

PEMENUHAN HAK KEADILAN DALAM PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PENERAPAN ASAS DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU RIAU

Dede Ika Murofikoh & Ahmad Ali Abdun Nasih
 UIN Sunan Gunung Djati Bandung ; UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 ikamurofikoh@gmail.com, abduunnasih@gmail.com

Abstract

Children who are the golden generation often face legal problems. The state exists to protect children in the face of legal problems, in this case known as the principle of diversion. The research method that the author uses in this study is descriptive analytical, which presents an appropriate picture of the characteristics and nature of the problem situation in the study to be then analyzed and processed in accordance with the practice of applying positive law supported by law. theories that correlate with the problem in general.

Keywords: Child; Diversion; Riau

Abstrak : Bernegara pada kenyataannya, anak-anak yang merupakan generasi emas seringkali menghadapi permasalahan hukum. Negara hadir untuk melindungi anak dalam menghadapi permasalahan hukum, dalam hal ini dikenal dengan asas diversifikasi. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menyajikan gambaran yang sesuai mengenai ciri-ciri dan sifat situasi masalah dalam penelitian untuk kemudian dianalisis dan diolah sesuai dengan praktik penerapan hukum positif yang didukung oleh hukum. teori yang berkorelasi dengan masalah pada umumnya

Kata Kunci: Anak; Diversifikasi; Riau

PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan generasi bangsa yang akan datang, kehidupan anak-anak adalah cermin kehidupan bangsa dan negara. kehidupan anak-anak diwarnai dengan keceriaan merupakan cermin suatu negara memberikan jaminan kepada anak-anak untuk dapat hidup berkembang sesuai dengan dunia anak-anak itu sendiri, sedangkan kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan ketakutan- traumatik, sehingga tidak dapat

mengembangkan psikologis anak merupakan cerminan suatu negara yang tidak peduli pada anak-anak sebagai generasi bangsa yang akan datang.

Dalam kenyataan kehidupan anak yang merupakan generasi emas kerap menghadapi masalah hukum. Negara hadir untuk melindungi anak dalam menghadapi masalah hukum dalam hal ini dikenal dengan asas diversifikasi dalam pemenuhan keadilan bagi anak. Diversifikasi sendiri merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Hal ini tentunya sebagai upaya negara dalam hal ini untuk melindungi anak. Dari uraian tersebut menarik kiranya untuk dilakukan suatu penelitian tentang pemenuhan hak atas keadilan dalam perkara pidana anak melalui penerapan asas diversifikasi di Pengadilan Pekanbaru Riau. Dalam artikel ini kasus yang diangkat adalah kasus anak yang melakukan tindak pidana narkoba. Dalam perkara ini anak tidak hanya sebagai pemakai namun ia juga terlibat jual beli narkoba. Meski begitu pelaku masih berusia 17 tahun dan masih termasuk ke dalam kategori anak dan sebagai anak maka tentunya memperoleh perlakuan yang berbeda dari orang yang sudah dewasa. Perlakuan yang berbeda tersebut dapat dilihat dari praktek beracara di pengadilan. Berangkat dari permasalahan tersebut maka dalam artikel ini akan dibahas mengenai pemenuhan hak keadilan dalam perkara pidana anak melalui penerapan asas diversifikasi di pengadilan dalam putusan PN Pekanbaru Nomor 25/PID.SUS-ANAK/2022/PN PBR.

METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menyajikan gambaran yang sesuai berkenaan dengan karakteristik maupun sifat suatu keadaan permasalahan pada penelitian untuk kemudian dianalisis dan diolah menurut praktek pelaksanaan hukum positif didukung dengan teori-teori hukum yang berkorelasi dengan permasalahan pada umumnya (Nazir, 2008). Perolehan data sekunder merupakan sumber data yang dipergunakan pada penelitian jurnal ini. Adapun data sekunder tersebut didapatkan dari studi kepustakaan atau *library research*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Anak

Menurut R.A. Loesnan “anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya (Koesnan, 2005). Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya (Gosita, 1992) .

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.”

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 5. Pasal 2 penjelasannya menentukan bahwa sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:

1. Perlindungan, yaitu meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dan tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
2. Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
3. Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
4. Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
5. Penghargaan terhadap anak, adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi

- dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.
6. Kelangsungan hidup anak, adalah hak asasi paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.
 7. Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
 8. Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.
 9. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
 10. Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Sejarah Diversi

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata "*diversion*" pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan presiden komisi pidana Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversipraktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan. Prakteknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara Queensland pada tahun 1963.

Dalam penjelasan umum Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA) disebutkan bahwa: "Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan anak yang berhadapan dengan hukum cenderung

merugikan anak. Selain itu, Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan terhadap anak ini, United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles (The Beijing Rules) telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut diversifikasi (diversion) sebagaimana tercantum dalam The Beijing Rules. Dengan adanya tindakan diversifikasi ini, diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.

Ide diversifikasi dicanangkan dalam The Beijing Rules sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan anak ini, pada pertemuan para ahli PBB tentang Children and Juveniles in Detention and Human Rights Standards di Vienna Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994. Dalam hal ini telah menghimbau seluruh negara bahwa mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines and The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty.

Sebelum lahirnya Undang-undang sistem peradilan pidana anak no 11 tahun 2012, pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum awalnya didasari kewenangan diskresi. Menurut kamus hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapinya menurut pendapatnya sendiri (Simorangkir, 2018). Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas yaitu asas hukum yang menyatakan setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Penyidik, penuntut umum, atau badan-badan lain

yang menangani perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara demikian, menurut diskresi mereka tanpa menggunakan pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam peraturan-peraturan ini.

Di Indonesia, ide diversi telah menjadi salah satu rekomendasi dalam seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh fakultas hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 oktober 1996.

Pengertian Diversi

Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya (Marlina, 2010). Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi residivis. Diversi sendiri dapat dilaksanakan jika diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 2 ayat 2 UU SPPA).

Pelaksanaan Diversi

Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia disebut diskresi. Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya. Untuk tindak pidana yang serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan, polisi melanjutkan proses ke pengadilan atau melakukan penahanan. Anak dibedakan tempat penahanannya dengan orang dewasa pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan

hak profesi anak, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan fisik dan mental dan proses peradilan yang singkat dan cepat.

Anak pelaku tindak pidana yang menurut penilaian keseriusan tindak pidananya selanjutnya akan diproses oleh pihak penuntut umum untuk melanjutkan ke proses persidangan. Jaksa penuntut umum setelah mendapatkan laporan dari penyidik tentang kasusnya maka penuntut umum membuat rencana penuntutan terhadap kasus tersebut. Penuntut umum dalam melakukan penuntutan awalnya mengajukan rencana tuntutan terhadap anak untuk diserahkan kepada pimpinan selanjutnya akan memberikan tanggapan atas rencana penuntutan yang diajukan. Keputusan tuntutan yang telah disetujui inilah yang akan diajukan ke lembaga pengadilan sebagai proses pelimpahan perkara bagi penuntut umum ke pihak pengadilan.

Pengadilan anak mempunyai fungsi khusus, kekhususan itu secara normatif dicerminkan hakim yang dapat menyidangkan perkara anak diangkat secara khusus artinya tidak semua hakim dapat mengadili perkara anak, kemudian kekhususan juga terletak acara persidangan (hukum acaranya), hakim tidak boleh pakai toga, jaksa tidak boleh memakai pakaian dinas. Pemeriksaan anak di persidangan diwajibkan didampingi oleh pendamping, pendamping bukan pengacara melainkan lembaga dan proses persidangan tertutup serta pemeriksaan dengan hakim tunggal.

Pelaksanaan konsep diversifikasi dilakukan dengan tujuan menghindarkan anak dari implikasi negatif sistem peradilan yang ada, menghindarkan anak akan masuk sistem peradilan pidana anak dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah terlanjur menjadi korban dari sistem perkembangan lingkungan pergaulan yang ada. Konsep diversifikasi dikembangkan hampir di seluruh negara, karena konsep diversifikasi ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam menyelamatkan dan memberikan perlindungan terhadap anak (Wiyono, 2016).

Penerapan Diversifikasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 25/PID.SUS-ANAK/2022/PN PBR

Dalam perkara tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa seorang anak yang berusia 17 tahun secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I, jenis tanaman (daun ganja kering); sebagaimana yang didakwakan dalam

dakwaan pertama diatas; melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika jo UU. RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah anak tetap berada dalam tahanan dan pidana.

Adapun kronologis perkara dalam artikel ini diambil dari keterangan saksi Suriadi Koto yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 Wib, saksi bersama rekan saksi dari BNNP Riau lainnya, yaitu saksi Hendro Arda dan saksi Rahmad Saleh telah melakukan penangkapan terhadap terhadap anak karena diduga menerima paket ganja kering dari pengiriman melalui travel Bintang Damasraya di Jl Soekarno Hatta Ujung Kel Sidomulyo Barat Kec Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 Wib sekitar jam 09.00 Wib. Itu ia dan rekannya tersebut mendapat informasi dari pihak Travel Bintang Damasraya bahwa ada pengiriman barang yang dicurigai berisi daun ganja kering berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna putih resi angkutan sewa Executive CV Mandiri Ekspres nama penerima anak tersebut dan nama pengirimnya adalah Riki, dan kemudian saksi bersama rekan tadi melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diterima itu.

Bahwa sekitar ja, 11.30 Wib Travel Bintang Damasraya itu datang dan menerima dari petugas travel paket itu, sehingga saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap anak dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap anak yang menjemput 1 (satu) buah plastik asoy warna putih resi angkutan sewa Executive CV Mandiri Ekspres nama penerima anak tersebut dan nama pengirimnya adalah Riki yang kemudian dibuka isinya ternyata daun ganja kering maka terhadap anak dilakukan penangkapan.

Bahwa selain satu paket tersebut pada anak juga ditemukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering yang anak simpan di kantong celana sebelah kanan yang dipakainya.

Bahwa benar selain daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap anak, juga ditemukan: 1 (satu) pak kertas tembakau merk NARAYANA yang berada di kantong celana sebelah kanan anak, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi yang di parkirkan anak di

depan Travel Bintang Damasraya, 1 (satu) unit handphone yang berada di kantong sebelah kanan anak.

Bahwa dari keterangan anak yang mengakui daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadapnya adalah miliknya dan ia peroleh dengan menyuruh Riki (DPO) yang berdomisili di Dhamasraya Sumatera Selatan menjemput daun ganja dengan berat kurang lebih 2 kg kepada nama panggilan Ujang (DPO) di Padang, yang Ujang tersebut merupakan teman dari Efendi Yusuf (DPO), yang juga tinggal di Padang, dan anak sudah dua kali membeli kepada Efendi Yusuf, namun yang ketiga kalinya Efendi Yusuf tidak lagi memiliki stok daun ganja kering dan menyarankan membelinya kepada Ujang tersebut.

Bahwa dari pengakuan anak, setelah Riki menerima daun ganja kering seberat \pm 2 kg itu, anak meminta Riki menjualnya kepada teman-teman Riki di Dhamasraya. Kemudian anak ada meminta Riki mengirim daun ganja kering sebanyak 400 (empat ratus) gram dipaketkan menggunakan jasa pengiriman Travel Bintang Dhamasraya dan ketika anak menjemputnya pada hari Jum'at tanggal 26 agustus 2022 sekitar jam 11.30 Wib pada saat itulah anak dilakukan penangkapan.

Bahwa dari pengakuan anak, ia ada memperoleh keuntungan Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Bahwa anak tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli dan menjual narkotika jenis daun ganja kering itu. Terhadap keterangan saksi tersebut, anak tidak keberatan dan membenarkannya.

Dalam putusannya hakim akan menilai bahwa anak memenuhi syarat dijatuhi putusan dan memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;
4. Unsur yang dilakukan oleh anak.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pengadilan berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa oleh karena unsur maka hakim memberikan putusan berupa: menyatakan anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan anak tetap berada dalam tahanan, menyita barang bukti dan mewajibkan membayar biaya perkara kepada anak.

Dalam perkara ini, penerapan diversifikasi terlihat ketika dalam proses persidangan, anak tidak hanya didampingi oleh penasihat hukum namun juga didampingi oleh orangtua juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan (BAPAS). Dalam perkara ini diversifikasi tidak diterapkan secara penuh karena perbuatan pidana yang dilakukan anak sudah termasuk kedalam kategori pidana yang cukup berat dan tentunya ketika proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak sudah mempertimbangkan beberapa hal diantaranya:

- a) Kategori Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, tentunya pihak yang menangani musyawarah dalam diversifikasi harus lebih menimbang sebelum memutuskan perkara, karena pada praktiknya peradilan anak sangat jauh berbeda pada peradilan umumnya orang dewasa dilakukan. Ancaman pidana semakin rendah, langkah diversifikasi pun sangat diprioritaskan untuk dipraktikkan, begitupun sebaliknya.
- b) Umur, umur menjadi alasan mengapa dalam hal ini harus dipertimbangkan lebih lanjut, dikarenakan semakin tinggi umur anak tersebut, daya berpikir dan psikisnya juga semakin progresif akan suatu hal. Oleh karena itu mengapa Pasal 9 ayat (1) ini lebih memprioritaskan upaya diversifikasi pada umur yang lebih muda atau cenderung masih rendah.
- c) Hasil penelitian dari BAPAS, sangat penting sekali dalam hal ini mengapa penelitian dari BAPAS juga menjadi bahan lirikan atau pandangan dari penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Dikarenakan penelitian kemasyarakatan berhak dilakukan oleh BAPAS itu sendiri, entah identitas, motif pelaku maupun korban dan sebagainya yang berhubungan dengan anak berhadapan dengan hukum yang bersangkutan.
- d) Dukungan keluarga dan masyarakat, hal ini juga menjadi penting dikarenakan pendekatan sosial maupun interaksi sosial anak yang berhadapan dengan hukum tersebut ada pada keluarga dan orang terdekat sehingga mengapa dalam hal ini

musyawarah harus memperhatikan data dari keluarga dan orang terdekat demi kepentingan diversi yang dilakukan (Dwi Saputro, 2021).

Anak yang bermasalah dengan hukum pada proses peradilan dalam hal ini didampingi oleh orang orangtua dan BAPAS untuk menjaga psikologis anak dan dalam penjatuhan putusan tujuannya bukan ditujukan pada penghukuman melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif (Ananda, 2018).

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial dengan cara:

- a) Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada yang berwenang;
- b) Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak;
- c) Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak;
- d) Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan keadilan restorative;
- e) Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- f) Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak; atau
- g) Melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak (Rodliyah, 2019).

KESIMPULAN

Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia disebut diskresi. Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya. Penerapan diversi dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 25/PID.SUS-ANAK/2022/PN

PBR, tidak diterapkan secara keseluruhan, mengingat perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tergolong pidana serius. Dalam proses peradilan anak tidak hanya di damping oleh penasihat hukum, namun juga didampingi oleh orangtua dan pembimbing kemasyarakatan (BAPAS).

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, F. (2018). "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 77–85.
- Dwi Saputro, H. (2021). Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Inicio Legis* 2, 1(2), 36–50.
- Gosita, A. (1992). *Masalah Perlindungan Anak*. Sinar Grafika.
- Koesnan, R. . (2005). *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur.
- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. USU Press.
- Nazir, M. (2008). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Rodliyah. (2019). Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 184–194.
- Simorangkir, J. (2018). *Kamus Hukum*. Sinar Grafika.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika.